



**PRINSIP-PRINSIP TRI HITA KARANA DI DALAM
PENGATURAN HUKUM KEPARIWISATAAN DI BALI
(Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan
Kepariwisata Budaya Bali)**

Made Hendra Wijaya¹⁾, Putu Lantika Oka Permadhi²⁾

^{1) 2)}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: LantikaOPE@unmas.ac.id²⁾

Abstract

In this article, it discusses the principles contained in the local genius of the Balinese, namely Tri Hita Karana, which consists of 3 principles, namely Parhyangan (harmonious relationship between humans and God), Pawongan (harmonious relationship between humans and humans), Palemahan (human relations with the environment) in the regulation of tourism in Bali. Regarding the rules used in this article based on the Regional Regulation (Perda) of the Province of Bali Number 5 of 2020 concerning the Implementation Standards of Balinese Cultural Tourism

Keywords : *Tri Hita Karana, Law Of Tourism, Regional Regulation*

Abstrak

Dalam artikel ini membahas mengenai prinsip-prinsip yang terdapat di dalam lokal genius yang dimiliki orang Bali yaitu *Tri Hita Karana*, yang terdiri dari 3 prinsip yaitu *Parhyangan* (Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan harmonis antara manusia dengan manusia), *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungannya) di dalam pengaturan hukum kepariwisataan di Bali. Mengenai aturan yang digunakan di dalam artikel ini berdasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Kata Kunci : *Tri Hita Karana, Hukum Pariwisata, Perda*

A. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu pulau yang termasuk di dalam wilayah Indonesia, yaitu terletak di 08°03'40"-

08°50'48" Lintang selatan dan 114°25'53" - 115°42'40 bujur timur, dengan luas wilayah adalah 5,780,06

Km².¹ Bali memiliki 8 Kabupaten dan 1 kota madya yang mana mayoritas penduduknya ber-agama Hindu, sehingga Bali di juluki oleh dunia sebagai Pulau Dewata atau *Paradise Island*. Julukan tersebut, yang di sandang oleh Bali dikarenakan selain Bali memiliki masyarakat dengan mayoritas keyakinan agama Hindu, juga dikarenakan keindahan alam yang dimiliki oleh Bali serta kehidupan sosiologi-budaya masyarakat Bali merupakan destinasi wisata yang terkenal di Dunia.

Bali sebagai tempat kunjungan wisatawan dunia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan tempat-tempat wisata lainnya di dunia. Di balik keunikan yang dimiliki oleh Bali disebabkan oleh terdapat salah satu filosofis hidup yang selalu diilhami oleh masyarakat Bali dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari di segala

bidang kehidupan. Filosofis hidup yang terkenal tersebut merupakan warisan dari leluhur orang Bali sendiri disebut dengan *Tri Hita Karana*, hal tersebut dikarenakan bahwa *Tri Hita Karana* memiliki peran penting dalam kesatuan masyarakat Bali².

Tri Hita Karana sendiri merupakan sebuah pemikiran terdalam yang disebut dengan filosofis untuk mengajarkan manusia mencapai kesejahteraan dalam kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan mendapatkan keseimbangan hidupnya. Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* dapat diartikan sebagai tiga penyebab kesejahteraan yang bersumber pada hubungan yang harmoni³, yaitu *Palemahan* yang artinya hubungan yang harmonis antara Manusia Dengan Tuhan Yang

¹ Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik. 2018. *Luas Wilayah dan Letak Geografis Pulau Bali dan Kabupaten/Kota*. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/47/luas-wilayah-dan-letak-geografis-pulau-bali-dan-kabupaten-kota.html>. diakses pada tanggal 01 Februari 2021.

² Hadat, Herpin. 2015. *Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali*. Prespektif Filsafat Ilmu.

Jurnal Magister Hukum Udayana Master Law Journal Udayana. Vol 9 No. 1. Maret. h.134

³Kabupaten Buleleng, Pemerintah Daerah. 2020. *Tri Hita Karana dan relevansinya dalam pengendalian pandemi covid-19*.

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tri-hita-karana-dan-relevansinya-dalam-pengendalian-pandemi-covid-19-71>, diakses pada tanggal 01 februari 2021.

Maha Esa, *Pawongan* yang artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, *Palemahan* yang artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.

Di dalam pengembangan kepariwisataan di Bali, tentunya harus didasarkan kepada tiga prinsip yang ada di dalam *Tri Hita Karana*, hal tersebut dimulai dari aturan yang mengatur tentang bagaimana jalannya kepariwisataan di Bali. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus memuat mengenai ketiga prinsip di dalam *Tri Hita Karana* sebagai terjemahan untuk pelaksanaan teknis untuk pengembangan kepariwisataan di Bali. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengakui tentang adanya *Tri Hita Karana*, walaupun tidak disebutkan secara jelas namun di dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata yaitu di dalam Pasal 5 mengenai penyelenggaraan kepariwisataan harus sesuai dengan prinsip untuk menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep

hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. berdasarkan kata “pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan” inilah merupakan wujud dari *Tri Hita Karana*, yaitu *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, segala bidang yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung harus menjalankan atau berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut. Hal tersebut berdasarkan pengertian Kepariwisata sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Dalam pelaksanaan kepariwisataan khususnya mengenai kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Bali, dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana*, hal ini berkaitan dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, kemudian pernyataan tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal

9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Walaupun *Tri Hita Karana* merupakan pemikiran dari Bali, namun di dalam hal yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan di daerah tidak dapat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, karena kebijakan di daerah dengan kebijakan nasional merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh⁴. Oleh karena itu, apabila pemerintah Bali membuat kebijakan hukum terkait dengan kepariwisataan yang didalamnya menuangkan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana*, maka kebijakan tersebut tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

⁴Hasim, Hasanuddin. 2017. *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*.

B. Metode Penelitian

Di dalam tulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti prinsip-prinsip Tri Hita Karana yang dituangkan di dalam hukum kepariwisataan di Bali. Dalam hal ini, artikel ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian dilakukan analisis kajian analisis kuantitatif

C. Pembahasan

Di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, di dalam konsideran menimbang, mengarahkan kepariwisataan di Bali berdasarkan *Tri Hita Karana* dengan bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi*⁵. Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan

Kepariwisata Budaya Bali yang menyatakan bahwa *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan kepada sesama umat manusia, dan menyayang. Untuk melihat lebih lanjut apakah prinsip-prinsip dari *Tri Hita Karana* terdapat di dalam kebijakan hukum kepariwisataan berfokus pada tiga prinsip dari *Tri Hita Karana* yaitu *Parhyangan*, *Pawongan*, *Palemahan* di dalam kedua kebijakan kepariwisataan provinsi Bali di atas yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

1. Prinsip *Parhyangan* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali

Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu membahas mengenai prinsip

⁵ *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atmakerti*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan *danau* (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*),

dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*), lihat Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Parhyangan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. *Parhyangan* menurut *Tri Hita Karana* Hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Bali harus adanya keseimbangan antara manusia sebagai pelaku kepariwisataan di Bali dengan keberadaan dari Tuhan yang Maha Esa. Jika diperhatikan keberadaan *Parhyangan* ini di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yaitu standar dari penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali salah satunya adalah keseimbangan, namun dalam kesempatan lain sangat disayangkan bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali di dalam penjelasannya dikatakan dengan kata “cukup jelas”. Dalam hal ini, penulis dapat menyimpulkan terkait dengan Pasal 2 ini berkaitan dengan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali juga mengarahkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, walaupun pengertian keseimbangan tersebut dapat diartikan cukup luas.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang terkait dengan adanya hubungan dengan *Parhyangan*, dapat dilihat di Pasal 5 ayat 2 point C Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, bahwa di dalam Perda ini mengatur mengenai daya tarik wisata (DTW)⁶ dan Desa Wisata yang

⁶ Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,

berkaitan dengan Spritual. Menurut penjelasan di dalam Pasal 5 ayat 2 point C di perda ini memberikan penjelasan mengenai daya tarik wisata (DTW) spiritual dan Desa Wisata spritual yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa⁷. Pasal 6 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali memberikan standar destinasi pariwisata terkait dengan daya tarik wisata (DTW) baik daya tarik wisata (DTW) alam, daya tarik wisata (DTW) budaya, maupun daya tarik wisata (DTW) spiritual, sehingga pasal 6 ini dapat dikatakan sebagai bentuk prinsip dari *Parhyangan* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Di

dalam Pasal 6 ayat 4, juga menegaskan standar tambahan yaitu memperhatikan kearifan lokal yang mana maksud tersebut dituangkan di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 4 menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah pelayanan yang mencerminkan budaya lokal Bali dan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

Pelaksanaan prinsip *Parhayangan* sebagai salah satu dari tiga prinsip yang terdapat di *Tri Hita Karana* juga dapat dilihat di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, yaitu di dalam Pasal 7 ayat 1nya⁸ menjelaskan tentang larangan merusak sebagian atau seluruh fisik dan non fisik dari daya tarik wisata (DTW) yang mana kepariwisataan di Bali lebih banyak menonjolkan keindahan bangunan

spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, lihat Pasal 1 ayat 28 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

⁷ Penjelasan Pasal 5 ayat 2 point C Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali

yaitu merupakan wisata minat khusus berupa perjalanan wisata menuju tempat melakukan kegiatan spiritual yang meliputi penyucian diri (*penglukatan*), tapa, brata, yoga, semadi, *darmayatra* dan *tirtayatra*.

⁸ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali menyebutkan Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dan non-fisik DTW

Pura yang merupakan tempat persembahyangan umat Hindu Bali serta tempat-tempat lainnya yang bagi umat Hindu Bali sebagai sarana mendekati diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 menjelaskan yang dimaksudkan “merusak fisik daya tarik wisata (DTW)” adalah melakukan perbuatan, mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan sehingga berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali memberikan larangan bagi setiap orang untuk memanfaatkan pura, *pretima*⁹, simbol keagamaan, benda-benda yang

disakralkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, dengan tujuan semata-mata sebagai daya tarik wisata (DTW), maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam kaitannya dengan *Parhyangan* tidak dapat dijadikan mencari keuntungan semata di dalam pelaksanaan kepariwisataan tanpa menggunakan fungsinya sebagai nilai ketuhanan. Dalam hal ini, sangat disayangkan di dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 ini menyatakan cukup jelas. Prinsip *Parhyangan* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dapat dilihat juga di dalam Pasal 24 yaitu menekankan pada penyelenggaraan kepariwisataan wajib memperhatikan salah satunya adalah kepada keberadaan dari kearifan lokal yang

⁹ *Pratima* atau patung merupakan pengganti, gambar, atau arca dalam sebuah pura, walaupun terbuat dari batu, kayu, kertas atau logam sangat berharga bagi seorang penyembah, karena hal itu menandakan ada hubungan dengan yang disembah, Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasiNya. Lihat Sivananda, Sri Swami. 1993. *All about of*

Hinduism. terjemahan dalam bahasa Indonesia. Intisari Ajaran Agama Hindu. Surabaya. Yayasan Sanatana Dharma dalam D.E, Relin. 2016. *Filosofi Pasupati Pratima Ratu Ngerurah dan Ratu Ayu di Pura Pasek Ngukuhin Tegeh Kori Tonja, Denpasar*. Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana. Vol 6 No. 1. April. h. 126

bersumber dari nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

2. Prinsip *Pawongan* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali

Setelah melihat dari prinsip *Parhyangan*, maka di dalam tulisan ini selanjutnya melihat prinsip *Pawongan* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Tri Hita Karana* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. *Pawongan* sendiri merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, yang artinya di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali bahwa peraturan ini harusnya juga mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Bali. Pada prinsipnya di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun

2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, di setiap pasalnya tentu saja mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia tersebut. Hal tersebut sebagai contoh dapat kita lihat di dalam Pasal 2 yaitu mengenai standar penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang meliputi ramah lingkungan, keberlanjutan; keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kemandirian, kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat.

Di dalam penjelasan mengenai prinsip *Pawongan* dalam pengaturan yang diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, akan dijelaskan berkaitan dengan Bab-Bab yang ada di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yaitu di dalam Bab 2 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata

Budaya Bali yang berkaitan dengan *Pawongan* ini adalah agar tercapainya standar pelaksanaan kepariwisataan budaya Bali, seperti halnya adanya penetapan standar fasilitas, perhatian terhadap masyarakat yang difabelitas, standar keamanan bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Selanjutnya, di dalam Bab 3 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang mengatur tentang industri Kepariwisata sudah jelas mengatur ruang lingkup industri untuk membuat keharmonisan yang berkaitan dengan keberadaan prinsip dari *Pawongan*, seperti halnya diatur mengenai struktur Industri Pariwisata yang memberi penjelasan mengenai jenis-jenis industri kepariwisataan seperti halnya daya tarik wisata (DTW), dimana daya tarik wisata (DTW) ini meliputi usaha daya tarik wisata (DTW) alam, usaha daya tarik wisata (DTW) budaya, usaha daya tarik wisata (DTW) spiritual, dan usaha daya tarik wisata (DTW) buatan. Selain daya tarik wisata (DTW) dalam Bab ini juga mengatur

mengenai kawasan Pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi Pariwisata, jasa konsultan Pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, SPA; dan Wisata kesehatan. Dari semua usaha diatas diwajibkan untuk memenuhi standar seperti halnya keamanan, keselamatan dan kesehatan, dimana hal tersebut merupakan suatu bentuk pelaksanaan prinsip pawongan di dalam filosofis *Tri Hita Karana*.

Masih di dalam Bab 3 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, mengatur juga mengenai standar kualitas utama industri kepariwisataan yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan prinsip *Pawongan* yang meliputi struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kmitraan usaha pariwisata, kredibilitas usaha pariwisata, tanggung jawab terhadap

lingkungan. Dalam standar usaha pariwisata diatur juga mengenai pelayanan yang berkualitas dan komprehensif dalam kaitannya dengan prinsip *Pawongan*, yaitu adanya keharmonisan antara manusia yang meliputi adanya profesional dalam pelayanan, memahami budaya lokal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam dalam pelayanan sekaligus sebagai promosi budaya, ramah yang kaitannya dengan penghormatan terhadap seseorang, sopan santun yang hubungannya dengan kepribadian, simpatik terkait dengan rasa yang berkaitan dengan sikap dan keribadian, rapi yang berkaitan dengan estetika, menggunakan busana adat Bali yang berkaitan dengan identitas, sigap terkait dengan pelayanan yang cepat dan tanggap, komunikatif yang kaitannya dengan adanya komunikasi yang baik dalam pelayanan, dan ucapan salam sesuai dengan kearifan lokal dalam hal ini di dalam penjelasan Pasal 15 ayat 6 huruf j mengatakan yang dimaksud dengan “ucapan salam sesuai dengan kearifan lokal” adalah ucapan *Om Swastiastu* dan *Matur Suksma* dengan

sikap mencakup kedua tangan di depan dada.

Dalam Bab 4 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang mengatur mengenai pemasaran kepariwisataan berkaitan dengan prinsip *Pawongan*, di dalam peraturan ini juga sudah menentukan standar pemasaran pariwisata yang tujuannya adanya keharmonisan sesuai dengan prinsip *Pawongan* di dalam *Tri Hita Karana* seperti halnya ditetapkan adanya ijin dan adanya sertifikat sehingga tidak adanya monopoli di dalam pelaksanaan kepariwisataan di Bali. Bab 5 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang mengatur mengenai kelembagaan kepariwisataan di Bali, dalam hal ini melibatkan semua komponen yang ada seperti adanya keterlibatan Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, Koperasi, swasta dan masyarakat, sehingga manfaat dari pelaksanaan

kepariwisataan dapat di rasakan oleh semua pihak, yang juga merupakan bagian dari prinsip *Pawongan*. Bab 6 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali mengenai penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali sudah disusun secara sistematis untuk terciptanya prinsip *Pawongan* seperti halnya penyelenggaraan kepariwisataan budaya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, Desa Adat dan masyarakat agar ada sinergitas yang seimbang dari semua pihak serta di dalam penyelenggaraan lebih lanjut dilakukan dengan meliputi adanya perencanaan yang diharapkan oleh semua pihak, yang selanjutnya dilakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan, kemudian dilakukan pengembangan yang sesuai dengan harapan semua pihak, tentu saja pengelolaan yang baik dan pengawasan agar tetap terkontrol sesuai dengan perencanaan dan harapan semua pihak sesuai dengan prinsip *Pawongan* yang terdapat dalam filosofis *Tri Hita Karana*.

Berkaitan dengan prinsip *Pawongan*, selanjutnya di dalam Bab 7 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yaitu mengenai penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, yaitu untuk mempermudah pengelolaan penyelenggaraan kepariwisataan agar lebih bermanfaat dan tertata, bukan hanya untuk masyarakat lokal, juga berdampak pula manfaatnya kepada wisatawan yang berkunjung. Di dalam penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali ini meliputi inspirasi pariwisata, kedatangan wisatawan, destinasi dan kegiatan pariwisata, perlakuan wisatawan pasca-kunjungan, portal satu pintu pariwisata Bali dan dokumentasi digital kepariwisataan kebudayaan Bali. Bab 8 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang mengatur mengenai pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat dan pemulihan kepariwisataan budaya Bali pasca Bencana atau keadaan darurat, dilihat dari hal

tersebut, bahwa di dalam pelaksanaan kepariwisataan di Bali juga sangat konsen kepada pengembalian keharmonisan yang berkaitan dengan *Pawongan* dalam hal menghadapi bencana yang terjadi maupun yang akan terjadi baik yang disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh non-alam yang tujuannya adalah pemulihan serta keadaan yang kondusif.

Bab 9 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, mengatur tentang pembinaan dan pengawasan, yang dalam hal pelaksanaan prinsip *Pawongan*, yaitu untuk menciptakan suatu keharmonisan di dalam hubungan antara manusia perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi sebagai pemimpin atau dapat juga diartikan sebagai Guru wisesa dalam ajaran Hindu¹⁰. Dalam pelaksanaan pembinaan terdiri dari kegiatan

sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan teknis operasional sedangkan kegiatan dari pengawasan dilakukan terdiri dari pelaksanaan pemantauan langsung, pelaporan berkala serta monitoring dan evaluasi. Selanjutnya pelaksanaan dari prinsip *Pawongan* juga dapat ditemukan di dalam Bab 10 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, yang menatur dan memberikan kewenangan terhadap adanya peran serta dari masyarakat baik dilakukan secara perseorangan maupun dilakukan secara terorganisasi dalam hal penyelenggaraan peraturan mengenai kepariwisataan di Bali. Peran aktif dari masyarakat yang termuat didalam Bab 10 ini sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip *Pawongan* dapat dilakukan dengan cara menyampaikan saran atau pendapat, menyampaikan laporan dan menyampaikan pengaduan yang dilakukan secara tertulis ditujukan

¹⁰ Guru wisesa adalah salah satu bentuk guru dari catur guru, yang diartikan sebagai pemerintah. lihat Sudarsana, I. K. 2018. *Implementasi Pendidikan Informal*

Hindu Dalam Menjaga Pola Komunikasi Remaja Pada Pergaulan Sehari-hari. Jurnal Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Vol 12 No. 1. Maret. h.45

kepada dinas provinsi sebagai perwakilan Gubernur yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menjaga keseimbangan sesuai filosofis *Tri Hita Karana* terutama di dalam prinsip *Pawongan*.

Pelaksanaan prinsip *Pawongan* sebagai bentuk salah satu prinsip yang terdapat di dalam filosofis *Tri Hita Karana* juga dapat dilihat di dalam Bab 11 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yaitu mengenai penghargaan yang diberikan oleh Gubernur sebagai guru wisea kepada baik itu perseorangan, organisasi pariwisata maupun badan usaha yang dianggap berprestasi luar biasa serta berjasa besar alam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan. Sehingga hal ini, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk memperkuat hubungan keharmonisan dari semua pihak yang melaksanakan kegiatan kepariwisataan. Selain penghargaan tentu saja sanksi juga harus diatur

untuk menciptakan keharmonisan di antara manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan kepariwisataan dalam hal *Pawongan*. Sanksi yang diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali ini adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan sementara ijin, pencabutan tetap ijin dan denda administratif. Sedangkan, sanksi pidananya sebagai bentuk pelanggaran berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain pelanggaran sanksi Pidana dapat dilakukan sanksi untuk suatu kejahatan yang dimana pelaksanaan kepariwisataan tersebut ditemukan unsur kejahatan dan bentuk sanksinya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan bentuk kejahatannya. Kemudian selain sanksi secara nasional, sanksi adat pun juga dapat dikenakan dalam pelaksanaan

kegiatan kepariwisataan, sehingga disini penulis melihat sanksi-sanksi ini diterapkan bukanlah merupakan bentuk hukuman balas dendam namun sebagai bentuk pengembalian keadaan agar menjadi harmonis sesuai dengan prinsip yang ada di dalam filosofis *Tri Hita Karana* terutama prinsip *Pawongan*.

3. Prinsip *Palemahan* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali

Prinsip ketiga di dalam filosofis *Tri Hita Karana* adalah *Palemahan* dimana di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali kita dapat melihat di beberapa pasalnya, seperti halnya yang tercantum di dalam Bab 2 yang mengenai perihal destinasi wisata didalam Pasal 5 ayat 4 huruf (h) mengatur mengenai pengelolaan sampah dan limbah yang kaitannya dengan sarana, prasarana umum dan dan fasilitas pariwisata, yang artinya dilihat dari Pasal 5 ayat 4 huruf (h) bahwa pelaksanaan pariwisata di Bali

dalam menyediakan destinasi wisata tidak lupa memikirkan tentang bagaimana pengelolaan sampah dan mengelola limbah yang ditimbulkan oleh aktifitas kepariwisataan sebagai wujud dari keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya atau yang disebut di dalam *Tri Hita Karana* sebagai prinsip *Palemahan*.

Standar destinasi wisata yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, bahwa pengelolaan daya tarik wisata (DTW) diwajibkan memenuhi beberapa standar yang salah satunya berkaitan dengan prinsip *Palemahan* termuat didalam Pasal 6 ayat 2 huruf (i) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang menyatakan bahwa pengelola daya tarik wisata (DTW) harus memiliki petugas kebersihan, di Pasal 6 ayat 2 huruf (l) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan

Kepariwisataan Budaya Bali menyatakan bahwa pengelola daya tarik wisata (DTW) memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai dan pengelolaan limbah tentu saja hal ini terkait dengan prinsip *Palemahan*, yang diartikan bahwa dengan memiliki petugas kebersihan dan memiliki tempat sampah dan pengelolaan limbah yang memadai, yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat diakibatkan oleh sampah maupun limbah dalam proses pelaksanaan kepariwisataan di daerah yang memiliki daya tarik wisata (DTW). Selanjutnya di Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menyatakan bahwa terkait dengan aturan mengenai kewajiban memenuhi beberapa standar yang teruat di dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, bahwa pengelola daya tarik wisata (DTW)

harus memenuhi standar tambahan yang salah satunya berkaitan dengan prinsip pawongan yaitu termuat di dalam Pasal 6 ayat 3 huruf (c) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali yaitu melindungi dan melestarikan lingkungan.

Pelaksanaan prinsip *Palemahan* di dalam filosofis *Tri Hita Karana* dalam pelaksanaan kepariwisataan di Bali juga dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali yaitu adanya perlindungan terhadap daya tarik wisata (DTW) dimana dalam Pasal ini memberikan larangan kepada semua pihak atau semua orang untuk tidak melakukan pengerusakan baik sebagian atau seluruh fisik dan non fisik daya tarik wisata (DTW) yang artinya bahwa daya tarik wisata (DTW) termasuk diantaranya alam, serta lingkungan yang tidak boleh dirusak oleh siapapun.

Dalam Pasal 10 ayat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor

5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali mengatur prinsip *Palemahan* yang menyarankan kepada pengusaha dalam menjalankan kepariwisataan diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana umum dalam menunjang fasilitas kepariwisataan dalam bentuk penyediaan pengelolaan sampah dan limbah yang tujuannya agar terciptanya keseimbangan lingkungan di daerah kegiatan kepariwisataan. Selanjutnya di dalam artikel ini terkait dengan pelaksanaan prinsip *Palemahan* di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali juga dapat ditemukan di dalam Pasal 18 ayat 2nya yaitu mengatur mengenai standar lembaga kepariwisataan, yang mana dalam pasal ini memerintakan organisasi kepariwisataan wajib memenuhi standar yang salah satunya adalah memiliki komitmen untuk memajukan kepariwisataan yang berbasis alam dan budaya Bali, maka dalam pasal ini, terkait dengan *Palemahan* diharapkan dalam

memajukan kepariwisataan di Bali tetap pada keseimbangan lingkungan dan alam yang tidak jauh berbeda dengan prinsip *palemahan* di dalam filosofis *Tri Hita Karana*.

Penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur didalam Pasal 24 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali juga menitik beratkan kepada pemikiran *Tri Hita Karana* yang salah satunya terdapat prinsip *palemahan* seperti halnya melakukan perlindungan lingkungan alam dan budaya bali secara berkelanjutan. selain itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali juga memperhatikan pemulihan terhadap lingkungan yang terkena dan terdampak bencana sebagaimana hal tersebut diatur didalam Pasal 30

D. Simpulan dan Saran

Prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* yang terdiri dari *Parhyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), *Pawongan* (hubungan harmonis

antara manusia dengan manusia), *palemahan* (hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya) sudah termuat dengan jelas terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali sebagaimana dapat dilihat di dalam pasal-pasal Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali

Daftar Pustaka

Jurnal

D.E, Relin. 2016. *Filosofi Pasupati Pratima Ratu Ngerurah dan Ratu Ayu di Pura Pasek Ngukuhin Tegeh Kori Tonja, Denpasar*. Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana. Vol 6 No. 1. April.

Hadat, Herpin. 2015. *Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali*. Prespektif Filsafat Ilmu Jurnal Magister Hukum Udayana Master Law Journal Udayana. Vol 9 No. 1. Maret.

Hasim, Hasanuddin. 2017. *Hierarki Peraturan Perundang-*

Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. Jurnal Ilmiah Madani Legal Review Universitas Muhammadiyah. Vol 2 No. 1. Desember.

Sudarsana, I. K. 2018. *Implementasi Pendidikan Informal Hindu Dalam Menjaga Pola Komunikasi Remaja Pada Pergaulan Sehari-hari*. Jurnal Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Vol 12 No. 1, Maret.

Internet

Kabupaten Buleleng, Pemerintah Daerah. 2020. *Tri Hita Karana dan relevansinya dalam pengendalian pandemi covid-19*. <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tri-hita-karana-dan-relevansinya-dalam-pengendalian-pandemi-covid-19-71>. diakses pada tanggal 01 february 2021.

Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik, 2018, Luas Wilayah dan Letak Geografis Pulau Bali dan Kabupaten/Kota. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/47/luas-wilayah->

[dan-letak-geografis-pulau-bali-](#)

[dan-kabupaten-kota.html](#).

diakses pada tanggal 01 Februari
2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata. Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11.

Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Standar Penyelenggaraan
Kepariwisata Budaya Bali.
Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020.